



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 215/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **THOMAS KELIOMBAR** ;
Tempat lahir : Saulaki ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : OSM. Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
Agama : Kristen Katolik ;
Pekerjaan : Anggota POLISI ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JOHN ANDREW TUHUMENASH. Dan NOKE PHILIPS. PATTIRADJAWANE. SH. Yang adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JN & Partners, Jln. DR. Siwabessy, RT001. RW.04 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon. Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/JN/SK.Pid.B/KP/VI/2020. tanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juni 2020.dengan Nomor. 449/2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 215/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 215/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 hal Put Nomor 215/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS KELIOMBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THOMAS KELIOMBAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor : 030.5/27/KW/1/2018 tanggal 30 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor : 79/KT/LW/1962 tanggal 4 Desember 1962;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor : 310/67/KT/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 1 (Satu) lembar foto tanda tangan kwitansi yang dilakukan oleh saudara Thomas Keliombar;
 - 1 (Satu) lembar fotocopi kwitansi sebesar Rp 20.000.000,- yang di terima oleh saudara Thomas Keliombar;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa THOMAS KELIOMBAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS KELIOMBAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa THOMAS KELIOMBAR oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (**Zuivere Vrijspraak**) atau setidaknya menyatakan Terdakwa THOMAS KELIOMBAR dilepas dari segala tuntutan hukum (**ontslag van rechtsvervolging**)
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;\

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa, **THOMAS KELIOMBAR**, pada hari yang sudah tidak di inga tlagi, tanggal 01 April 2017sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat dirumah saksi Izak Lambiombir di Tanah Lapang Kecil Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Heri Setia budi Lauwuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Maret 2017, saksi korban Heri Setia budi Lauw mendapat informasi dari saksi Izak Lambiombir bahwa terdakwa ada mau jual tanah di daerah Tanah Lapang Kecil dengan ukuran 6m x 9m dengan harga sebesarRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu saksi korban Heri Setia budi Lauw meminta untuk melihat lokasi tanah sekalian dengan surat-suratnya (sertifikat) dan sesampainya di lokasi tanah, saksi korban Heri Setia budi Lauw bertemu dengan terdakwa dimana pada saat itu saksi korban Heri Setia budi Lauw menanyakan kepada terdakwa 'surat-surat tanah ada tidak?' dan dijawab oleh terdakwa 'ada' kemudian terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada saksi korban Heri Setia budi Lauw lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan pecahkan dari sertifikat induk selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana saksi korban Heri Setia budi Lauw menawarkan Rp. 40.000.000,- (empat puluhjuta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2017, saksi Izak Lambiombir menemui saksi korban Heri Setia budi Lauw dirumahnya dan saksi korban Heri Setia budi Lauw mengatakan bahwa terdakwa sudah setuju harga jual tanah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang kemudian saksi korban Heri Setia budi Lauw bersama saksi Izak Lambiombir pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran namun terdakwa meminta penambahan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) dimana saksi korban Heri Setia budi Lauw korban setuju sehingga
hargatanahmenjadiRp. 42.500.000,- (empatpuluhdua juta lima ratusribu rupiah)
selanjutnyasaksikorbanHeriSetiabudiLauwmembayarRp 20.000.000,-
(duapuluhjuta rupiah) kepada terdakwa secara tunai dan terdakwa menanda
tangani kuitansi pembayaran serta sisa sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua
juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah terdakwa membuat pecahan
sertifikat dari sertifikat induk.

- Bahwa untuk membuat pecahan sertifikat dari sertifikat induk, saksi korban Heri Setia budi Lauw telah menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada terdakwa untuk pengurusannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Heri Setia budi Lauw bahwa pengurusan pecahan sertifikat tersebut memakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, namun kenyataannya sampai sekarang saksi korban Heri Setia budi Lauw belum mendapatkan sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa sudah membuat bangunan diatas tanah yang sudah dibeli saksi korban Heri Setia budi Lauw dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Heri Setia budi Lauw mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI SETIABUDI LAUW Alias HERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan masalah Penjualan tanah oleh Saudara terdakwa kepada saksi ;
 - Bahwa pada waktu saksi beli tanah tersebut tidak ada sertifikat ;
 - Bahwa yang menghubungi saksi untuk beli tanah tersebut adalah saudara Ishak Lambiombir ;
 - Bahwa awalnya saksi dapat kabar bahwa akan dijual tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- tetapi saksi memberikan Rp. 20.000.000,- saja kepada Ishak untuk memberikan kepada terdakwa karena belum menyerahkan Sertifikat kepada saksi ;
 - Bahwa saksi masih ingat yaitu tanggal 14 April 2017 melalui Ishak ;
 - Bahwa saksi ada perjanjian bahwa kalau sudah ada sertifikat baru ditambah oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan Lela Wajo tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi mereka mempunyai masalah sepotong tanah 6x9 meter;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut dikuasai oleh saudara terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dapat informasi dari Ishak ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membaca dan meneliti surat tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sertifikat dengan Ishak ;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama-sama pada saat pembyaran terakhir ;
- Bahwa saksi tidak tinggal dengan terdakwa di Talake bersama-sama ;
- Bahwa yang menjaga asset di Talake adalah saudara Ishak ;
- Bahwa setahu saksi ada terdakwa mau mengembalikan uang yang saksi miliki karena itu Ibu dari terdakwa yang punya tempat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **IZACH LAMBIOMBIR Alias CAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan diPolisi semuanya benar ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan masalah Penjualan tanah oleh Saudara terdakwa kepada HERI SETIABUDI LAUW Alias HERI;
- Bahwa saksi tahu Heri Setiabudi sudah membayar kepada terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibayar ukuran 6x9 meter ;
- Bahwa awalnya saksi dapat kabar bahwa tanah tersebut dibayar dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Heri hanya membayar Rp. 20.000.000,- saja sebagai tanda jadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut juga milik Wajo karena tanah tersebut sudah dari dulu milik Bapak dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada mediasi antara Heri Setiabudi dan terdakwa;
- Baha saksi dan Heri Setiabudi sudah lama saling kenal ;
- Bahwa Heri Setiabudi punya usaha Semen ;
- Bahwa pembayarannya dilakukan di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa telah mengembalikan uang buat Heri Setiabudi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada mengurus Sertifikat tanah yang dijual kepada Heri Setiabudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik terdakwa tersebut sudah dari tahun 1962;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membaca dan meneliti surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Heri Setiabudi ;
- Bahwa saksi tidak melihat Istri terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa mau mengembalikan karena itu Ibu dari terdakwa yang punya tempat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **LELA WAJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi semuanya benar ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan masalah Penjualan tanah oleh Saudara terdakwa kepada HERI SETIABUDI LAUW Alias HERI;
- Bahwa saksi tahu bahwa Heri Setiabudi sudah membayar kepada terdakwa ;
- Bahwa tanah yang dibayar ukuran 6x 9 meter ;
- Bahwa awalnya saksi dapat kabar bahwa tanah tersebut dibayar dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Heri hanya membayar Rp. 20.000.000,- saja sebagai tanda jadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena tanah tersebut sudah dari dulu milik Bapak dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada mediasi antara Heri Setiabudi dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Heri Setiabudi sudah lama saling kenal ;
- Bahwa Heri Setiabudi punya usaha Semen ;
- Bahwa pembayarannya dilakukan dirumah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa telah mengembalikan uang buat Heri Setiabudi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada mengurus Sertifikat tanah yang dijual kepada Heri Setiabudi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik terdakwa tersebut sudah dari tahun 1962;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membaca dan meneliti surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari Heri Setiabudi ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik ayah saksi dan ada surat-surat yang saksi pegang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mau membeli tanah tersebut dari saksi dan sekarang sedang dalam proses pembuatan surat ;
- Bahwa saksi pernah pergi disekitar tempat yang dijual oleh terdakwa dan waktu itu korban ikut bersama ;
- Bahwa waktu pergi disekitar lokasi yang dijual terdakwa, karena korban juga mau mengukur tanah disebelahnya yang mau dibeli korban ;
- Bahwa waktu itu kami tidak mengukur tanah yang di jual Terdakwa, yang setahu saksi tanah itu milik ayah saksi bernama Wajo ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan mengatakan tanah tersebut milik orang tuanya ;

4. Saksi **YERNI MUHRIM Alias ENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dan tidak ditekan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi semuanya benar ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan masalah Penjualan tanah oleh Saudara terdakwa kepada HERI SETIABUDI LAUW Alias HERI;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah antara Heri Setiabudi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibayar itu ukurannya berapa meter;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pembayaran tanah kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada mengurus Sertifikat tanah yang dijual kepada Heri Setiabudi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik terdakwa tersebut sudah dari tahun 1962 ;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi yang cerita bahwa ada juga sebidang tanah milik Keluarga Wajo disamping tanah orang tua terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik terdakwa bersebelahan dengan keluarga Wajo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dijual terdakwa milik orang tua terdakwa atau milik Wajo (ayah saksi Lela Wajo) ;
- Bahwa saksi tinggal bersebelahan rumah dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan oleh Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Terdakwa memberikan keterangan diPolisi semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan saat ini sehubungan dengan masalah Penjualan tanah yang Terdakwa jual kepada HERI SETIABUDI LAUW Alias HERI ;
- Bahwa letak tanah yang Terdakwa jual didekat rumah Terdakwa di Talake ;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada Heri Setiabudi 6 x 9 meter ;
- Bahwa Terdakwa dan Heri Setiabudi bertemu di Rumah Izach Lambiombir ;
- Bahwa pada saat itu kesepakatan kami berdua harga tersebut Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Heri Setiabudi sudah panjar kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Ayah Terdakwa sudah meninggal, tetapi Ibu Terdakwa masih ada ;
- Bahwa Terdakwa ada punya niat untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Izach Lambiombir supaya menghubungi Heri Setiabudi untuk penjualan tanah ;
- Bahwa Terdakwa dengan Heri membahas pembelian tanah tersebut sekitar bulan April ;
- Bahwa Heri membayar Terdakwa Rp. 20.000.000 sebagai pembayaran awal ;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada menandatangani kwitansi pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa waktu jual Ibu Terdakwa tidak tahu karena ada di Singapura ;
- Bahwa Ibu Terdakwa tahu pada waktu datang dari Singapura tahun 2017 bulan Juni ;
- Bahwa waktu Terdakwa beritahukan kepada Ibu Terdakwa, ternyata Ibu Terdakwa keberatan ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh istri Terdakwa menemui Izach untuk mengembalikan uang saudara Heri Setiabudi ;
- Bahwa saat itu Istri Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Izach tetapi bertemu dengan Istri Izach ;
- Bahwa terdakwa diberitahu kalau korban tidak mau menerima pengembalian uang tetapi korban mau tanah ;
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada Heri Setiabudi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengembalikan uang Heri Setiabudi karena pertama orang tua Terdakwa tidak mau jual Almarhum Ayah Terdakwa punya jeri payah, yang kedua karena Heri Setiabudi sudah beli tanah disamping rumah Terdakwa sehingga akses untuk masuk keluar tidak ada lagi ;
- Bahwa penyerahan uang berlangsung dirumah saudara Izach ;

Halaman 8 dari 16 hal Put Nomor 215/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada tunjuk sertifikat ;
- Bahwa Sertifikat tersebut adalah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa luas tanah dalam sertifikat adalah 114 m 2 ;
- Bahwa luas rumah terdakwa adalah 8x12 m ;
- Bahwa semuanya dalam satu sertifikat ;

Menimbang, bahwa Teradkwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Johana suripatty** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah sebidang tanah disebelah rumah saksi Talake;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa karena saksi dengar 1 (satu) tahun yang lalu bahwa tanah yang terdakwa miliki mau dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu terdakwa dan pembeli melakukan jual beli tanah tersebut.
- Bahwa saksi dengar dari Ibu terdakwa dikampung.
- Bahwa setahu saksi tanah yang mau dijual itu milik Almarhum Bapak dari terdakwa.
- Bahwa dari dulu kalau Orang tua terdakwa yang menimbun tanah dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi lahir di talake pada tahun 1972.
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan antara terdakwa dan Heri Setiabudi ;
- Bahwa saksi kenal Izach Lambiombir.
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Izach kerja pada Heri Setiabudi.
- Bahwa setahu saksi yang punya adalah Almarhum orang tua dari terdakwa karena Almarhum yang menimbun tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang namanya keluarga Wajo tidak ada yang punya tanah dilokasi tanah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar PBB sampai saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor : 030.5/27/KW/1/2018 tanggal 30 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor : 79/KT/LW/1962 tanggal 4 Desember 1962;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor : 310/67/KT/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 1 (Satu) lembar foto tanda tangan kwitansi yang dilakukan oleh saudara Thomas Keliombar;
- 1 (Satu) lembar fotocopi kwitansi sebesar Rp 20.000.000,- yang di terima oleh saudara Thomas Keliombar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi jual beli tanah yang dilakukan oleh terdakwa dan korban **HERI SETIABUDI LAUW Alias HERI;**
- Bahwa awalnya korban dapat kabar bahwa akan dijual tanah disamping rumah Terdakwa di daerah Tanah Lapang Kecil dengan ukuran 6m x 9m dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah);
- Bahwa ketika terjadi pembicaraan jual beli, korban tidak memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- tetapi korban memberikan Rp. 20.000.000,- saja kepada Ishak untuk memberikan kepada terdakwa karena belum menyerahkan Sertifikat kepada korban ;
- Bahwa korban ada pembicaraan bahwa kalau sudah ada sertifikat baru ditambah/dilunasi oleh korban;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada korban berukuran 6 x 9 meter ;
- Bahwa saksi Izach Lambiombir sebagai penghubung antara Terdakwa dengan korban Heri Setiabudi ;
- Bahwa korban tahu kalau mau melakukan jual beli tanah harus di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris tetapi korban mau saja untuk melakukan transaksi dibawah tangan ;
- Bahwa waktu terjadi pembayaran Ibu Terdakwa tidak tahu karena ada di Singapura ;
- Bahwa Ibu Terdakwa tahu pada waktu datang dari Singapura tahun 2017 bulan Juni ;
- Bahwa waktu Terdakwa beritahukan kepada Ibu Terdakwa, ternyata Ibu Terdakwa keberatan ;
- Bahwa karena ibu Terdakwa keberatan, terdakwa kemudian berniat untuk mengembalikan uang tersebut pada korban melalui saksi Ishak ;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut tidak disetujui oleh korban, sehingga kemudian korban melaporkan ke Polisi sebagai tindak pidana penipuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Heri Setiabudi pernah bertemu di Rumah saksi Izach Lambiombir ;
- Bahwa sampai saat ini uang tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada korban Heri Setiabudi karena korban tidak mau menerimanya ;
- Bahwa tanah tersebut kemudian diketahui Korban adalah milik dari Wajo ;
- Bahwa korban mau membeli tanah tersebut dari anaknya Wajo yaitu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Barang siapa*;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Thomas Keliombar atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan (kesengajaan) untuk menguntungkan (mendapat manfaat secara ekonomis) bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah menurut hukum (melawan hukum) ;

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain megandung makna bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya itu memang bertujuan untuk menambah harta kekayaannya sendiri atau juga orang lain, sedangkan terkait dengan secara melawan hukum artinya penambahan harta kekayaannya sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan secara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang secara melawan hukum atau perbuatan melawan hukum didefinisikan berdasarkan Arrest Cohen-Lindenbaum yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini dapat diartikan dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan undang-undang atau ketentuan formil dan atau secara materiil melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dimasyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur delik tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang ada menjual tanah disamping rumahnya dengan ukuran 6 x 9 m kepada Korban Herry Setiabudi dan korban telah membayar panjar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari total harga penjualan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang menurut terdakwa tanah yang dijual tersebut milik orang tuanya, sehingga menurut terdakwa juga bahwa ibunya tidak menyetujui penjualan tersebut, maka dengan demikian perbuatan terdakwa adalah untuk menguntungkan dirinya ;

Menimbang, bahwa selain ibu terdakwa tidak menyetujui penjualan tersebut, terdapat saksi yang memberatkan yaitu saksi Lela Wajo yang menerangkan bahwa tanah yang dijual terdakwa adalah milik ayah saksi bernama Wajo yang diperoleh karena pembagian tanah pada purnawirawan dan surat-suratnya ada pada saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan atau klaim kepemilikan atas tanah yang saling bertentangan, yaitu klaim kepemilikan dari terdakwa bahwa tanah itu milik orang tuanya dan klaim kepemilikan dari saksi Lela Wajo, sehingga seharusnya permasalahan kepemilikan tersebut harus terlebih dahulu dituntaskan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri untuk menentukan siapa Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur delik ini, Majelis Hakim masih menilai perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dari sisi orang tua bukan dari sisi keterangan saksi Lela Wajo, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak disetujui penjualannya tersebut, sehingga ternyata perbuatan terdakwa adalah untuk menguntungkan terdakwa sendiri dan melawan hukum karena tanah tersebut menurut terdakwa adalah milik orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik ini ;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut mengandung sifat alternatif, sehingga salah satu perbuatan yang di sebutkan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan mengandung makna sebagai berikut :

- **Memakai nama palsu (valsche naam)** : Ada dua pengertian nama palsu Pertama, diartikan sebagai suatu namanya sendiri melainkan nama orang lain, Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Memakai martabat/kedudukan palsu (valsche hoedanigheid)** : Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.
- **Menggunakan tipu muslihat (Listige kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan (Zamenweefsel van verdichtfels)** : kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isisnya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan / kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, yaitu terdakwa dalam melakukan penjualan tanah adalah mengaku tanah tersebut ada sertifikatnya yang merupakan milik orang tuanya dan bukan milik terdakwa sendiri terlebih adanya klaim pihak ketiga yaitu saksi Lela Wajo bahwa tanah tersebut milik orang tua saksi, maka Majelis Hakim menilai ada rangkaian kebohongan yang disampaikan terdakwa dalam penjualan tanah tersebut, maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa apabila unsur delik ini dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan penjualan tanah disamping rumah terdakwa dengan ukuran 6 x 9 m tersebut adalah dilakukan dengan cara memberitahu kepada saksi Ishak agar memberitahu kepada korban tentang penjualan tanah tersebut dan setelah diberitahu, terdakwa menyampaikan tanah tersebut ada sertifikatnya dan akan diurus sehingga telah menggerakkan saksi korban untuk membayar panjar penjualan tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dilunasi setelah ada surat sertifikatnya, maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi juga pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari delik tersebut terpenuhi pada perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan hukum perdata jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan, dan hal tersebut diketahui dan disadari oleh korban sendiri bahwa perbuatannya dilakukan secara dibawah tangan bukan melalui proses jual beli di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan hukum jual beli adalah perbuatan perdata dan pelanggaran terhadap perbuatan hukum tersebut adalah berdampak pada pemenuhan prestasi, tidak dipenuhinya prestasi atau wanprestasi yang harus diganti rugi atau pelanggaran hukumnya/perbuatan melawan hukum yang harus dituntut secara ganti rugi bukan dengan pemidanaan, maka dengan demikian perbuatan terdakwa patut dinyatakan terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana (Onslagh Van Alle).

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan, maka hak, kedudukan serta harkat dan martabat terdakwa harus dipulihkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara nihil ;

Memperhatikan, Pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Thomas Keliombar tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun bukan perbuatan pidana (Onslagh van alle rechtsvervolging) .
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum ;
3. Memulihkan hak, kedudukan serta harkat dan martabat terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor : 030.5/27/KW/1/2018 tanggal 30 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor : 79/KT/LW/1962 tanggal 4 Desember 1962;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor : 310/67/KT/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bagunan;
 - 1 (Satu) lembar foto tanda tangan kwitansi yang dilakukan oleh saudara Thomas Keliombar;
 - 1 (Satu) lembar fotocopi kwitansi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di terima oleh saudara Thomas Keliombar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh Hamzah Kailul,S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Christina Tetelepta, S.H. dan Lucky Rombot Kalalo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benoni Hahua Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Selvina Hattu, SH., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, SH

Hamzah Kailul, SH_

Lucky Rombot Kalalo, SH

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua